



PUTUSAN
Nomor 976 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

S.A. METAL AND MACHINERY CO (PTY) LTD, berkedudukan di 14 Christian Avenue, Epping 2, 7460 Cape Town, Afrika Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Timur Sukirno, S.H., LL.M., Hendronoto Soesabdo, S.H., LL.M. dan M. Hillman Mehaga S., S.H., para advokat yang berkantor pada HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2009;
Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;
melawan

PT. JAKARTA CAKRATUNGGA STEEL MILLS, berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Km 21-23, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13920, dalam hal ini diwakili oleh Tuan Lim Heng Ung dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan dan selanjutnya memberi kuasa kepada: Suria Nataadmadja, SH., LL.M., dan Heru Tumbelaka, SH., Advokat-advokat dari Kantor SURIA Nataadmadja & Associates berkantor di The East Building Lantai 12, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E.3.2 No. 1 Jakarta 12950 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2011;
Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dalam kontrak Jual Beli (*Sales Purchaes Contract*) No. CS/SS-60/08 (SAEX-58)-78 tertanggal 4 Juni 2008 (Bukti P-1), terdapat klausula Arbitrase (Pasal 18 dari bukti P-1 tersebut), yaitu perselisihan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan dengan Arbitrase melalui BANI;

Bahwa akan tetapi karena gugatan ini adalah mengenai pembatalan atas Kontrak Jual Beli (*Sales Purchases Contract*/bukti P-1), sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, pembatalan tersebut harus dimintakan kepada Hakim i.c Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bahwa dikarenakan pihak Tergugat tidak berdomisili diwilayah Negara Republik Indonesia, juga tidak mempunyai kantor perwakilannya di Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat 3 HIR/RIB, gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman Penggugat (i.c Pengadilan Negeri Jakarta Timur); Mohon periksa Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum. Buku II, edisi 2007, diterbitkan oleh Balitbang Diktal Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, halaman 51;

2. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2008, antara Penggugat sebagai pihak Pembeli dan Tergugat sebagai pihak Penjual, telah disepakati Kontrak Jual Beli (*Sales Purchase Contract*) No. : CS/SS-60/08 (SAEX-58) - 78 tanggal 4 Juni 2008, (Bukti P1) dengan syarat dan kondisi antara lain sebagai berikut:

- Komoditas : Besi bekas (*Heavy Melting Scrap/HMS*) bebas dari Radioaktif, bahan-bahan berbahaya / mudah meledak, tidak dipadatkan atau bahan pembungkus.
Asal ; Afrika Selatan.
- Spesifikasi/mutu : Parutan besi baja bekas (*Shredded Steel Scrap*) berdasarkan Standar harus bebas dari bahaya, tak menimbulkan dampak yang membahayakan lingkungan bebas dari timah, karena bekas dibakar, ban karet, kawat ban karet, besi Minimum 30 kontainer setiap pengapalan;
- Kemasan : 100 % dalam kontainer ukuran 20 kaki;
- Jumlah Barang : 7.000 Metrik Ton (MT) Kurang lebih 10 %;
- Harga : USD 710/MT Harga termasuk biaya hingga Pelabuhan Tujuan termasuk premi asuransi (*cost insurance freight / CIF*), dan ongkos angkut kontainer dari Container Yard di Pelabuhan Muat sampai ke Container Yard di Pelabuhan tujuan di Pelabuhan Jakarta

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan Nomor 976 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia;

- Pengapalan : Dalam bulan Juni, Juli, Agustus 2008
 - Pelabuhan Muat : Pelabuhan mana saja di Afrika Selatan.
 - Pelabuhan Tujuan : Pelabuhan Jakarta, Lapangan Peti Kemas.
 - Pembayaran : Dokumen saat Pembayaran (*Document against Payment / DP*) dokumen asli melalui Bank);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 12 butir 9 dari Kontrak Jual Beli (Bukti P1) tersebut, Tergugat wajib untuk "Menyerahkan dokumen-dokumen asli kepada Penggugat dalam 10 (sepuluh) hari sebelum kapal tiba di pelabuhan";
4. Bahwa ternyata sampai dengan surat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Penggugat belum menerima dokumen-dokumen asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 butir 9 dari Kontrak Jual Beli (Bukti P1);
5. Bahwa Penggugat juga tidak menerima laporan dari pada surveyor Independen pada pelabuhan muat mengenai mutu dari pada obyek jual beli (yang antara lain harus bebas dari bahaya dan tidak menimbulkan dampak lingkungan), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 dari Kontrak Jual Beli (Bukti P1);
6. Bahwa dengan tidak diserahkannya dokumen-dokumen seperti yang dimaksud dalam Kontrak Jual Beli (Bukti P1), maka Tergugat telah berada dalam keadaan wanprestasi/cidera janji terhadap Penggugat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1480 KUHPerdata, "jika Penyerahan tidak dapat dilaksanakan karena kelalaian Penjual, maka Pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata";
7. Bahwa Penggugat dengan itikad baik, telah meminta kepada Tergugat baik secara lisan maupun tertulis yaitu dengan surat : PD/JCSM/08/09/09 tertanggal 24 September 2008, agar berkenan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Penggugat untuk dapat melakukan pengurusan pembayaran melalui Bank, seperti yang telah diperjanjikan dalam kontrak jual beli (*Sales Purchase Contract*);
- Namun permintaan tersebut telah ditolak oleh Tergugat, dan selanjutnya melalui kuasa hukum Tergugat, telah mengirimkan Surat Peringatan / *Sommatie* tertanggal 20 Oktober 2008 dan tertanggal 6 November 2008, yang isinya menyatakan bahwa Penggugat telah lalai didalam membayar tagihan-tagihan / *invoice* yang diajukan oleh Tergugat, sehubungan dengan Kontrak

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan Nomor 976 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jual Beli;

8. Bahwa lebih lanjut pada saat barang-barang / obyek jual beli tersebut tiba di Pelabuhan Tujuan yaitu Pelabuhan Jakarta, Lapangan peti kemas, ternyata telah terjadi gejala perekonomian / krisis ekonomi dan keuangan yang tidak saja terjadi di Indonesia tetapi juga dunia pada umumnya;
Krisis ekonomi tersebut telah menyebabkan jatuhnya harga besi bekas dimaksud yaitu dari USD 710/MT menjadi hanya USD 250/MT;
9. Bahwa keadaan tersebut tentu saja menimbulkan beban yang sangat berat bagi perusahaan Penggugat, yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Untuk itu Pihak Pengugat telah mengajukan negosiasi ulang terhadap Tergugat, yaitu agar dapat meninjau kembali harga jual beli tersebut, untuk mencari titik temu yang tidak merugikan pihak-pihak;
10. Bahwa Pihak Tergugat ternyata menolak untuk mengadakan negosiasi ulang mengenai harga jual beli tersebut, dan tetap meminta Penggugat untuk melakukan kewajibannya;
11. Bahwa dalam perkara ini, belum terjadi *Levering* ataupun penyerahan atas barang-barang obyek jual beli dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara, Hak Milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada Pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613, 616 KUHPerdara;
Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 612 KUHPerdara: " Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tidak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada";
Bahwa lebih lanjut, dalam perjanjian yang ada, terdapat klausula pembayaran yaitu "Dokumen saat pembayaran (*Documents against Payment* atau D/P);
Penggunaan ketentuan "*Documents Against Payment*" ini adalah agar eksportir (Penjual / Tergugat) tetap dapat menguasai barang selama belum dibayar oleh Importir (Pembeli / Penggugat);
Sehingga hak atas barang tetap ada pada eksportir dan importir tidak dapat mengambil barang jika belum membayar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Jual Beli (*Sales Purchase Contract*).
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara suatu syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi Kewajibannya.

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan Nomor 976 K/Pdt/2012



Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim;

13. Bahwa dalam perkara ini disamping terdapatnya suatu keadaan wanprestasi / cedera janji yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat (sebagaimana dimaksud dalam butir 5 surat gugatan ini), juga terdapat suatu keadaan memaksa (*force majeure*), dimana harga atas obyek jual beli turun drastis harganya dari USD 710 / MT menjadi lebih kurang USD 250/MT, sehingga Penggugat tidak dapat merealisasikan kesepakatan yang ada dalam kontrak jual beli tersebut;
14. Bahwa karena barang-barang obyek jual beli masih tetap dalam penguasaan dan kepemilikan Tergugat selaku Penjual (karena belum ada tindakan *Levering* ataupun penyerahan kepada Pembeli / Penggugat), disamping itu Tergugat juga telah melakukan wanprestasi cedera janji kepada Penggugat, karena tidak menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Jual Beli (Bukti P1) sesuai waktu yang ditentukan, ditambah lagi adanya suatu keadaan yang memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan Penggugat sebagai Pembeli tidak dapat atau tidak sanggup didalam merealisasikan kesepakatan yang ada, maka cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas Perjanjian Kontrak Jual Beli (*Sales Purchase Contract*) No. CS/SS-60/089 (SAEX-58) - 78 tertanggal 4 Juni 2008, (Bukti P1) dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cedera janji terhadap Penggugat, karena tidak melakukan kewajibannya dengan baik;
3. Menyatakan telah pula terjadi keadaan yang memaksa (*force majeure*), sehingga Kontrak Jual Beli (*Sales Purchase Contract*) No: CS/SS-60/08 (SAEX-58) - 78 tertanggal 4 Juni 2008 tidak dapat direalisasikan;
4. Menyatakan batal atau membatalkan Kontrak Jual Beli (*Sales Purchase Contract*) No. CS/SS 60/08 (SAEX - 58) - 78 tertanggal 4 Juni 2008, dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk mentaati putusan ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Kompetensi Absolut.

Berikut adalah eksepsi kompetensi absolut Tergugat terhadap kewenangan/yuridiksi Pengadilan Negeri;

I. Para pihak telah menyepakati sengketa dalam perkara ini tunduk pada kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

1. Kami mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan/yurisdiksi untuk memeriksa perkara ini berdasarkan keseluruhan alasan yang diuraikan dibawah ini;

Alasan 1: Gugatan Penggugat melanggar Pasal 18 dari Kontrak Jual Beli dan Undang Undang Arbitrase;

2. Pertama-tama, mohon diperhatikan bahwa Pasal 18 dari Kontrak Jual Beli mewajibkan para pihak untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari maupun mengenai pelaksanaan Kontrak Jual Beli melalui BANI (*vide Sales-Purchase Contract* No. CS/SS-60-08 (SAEX-58) tanggal 4 Juni 2008 (Kontrak Jual Beli);

Terjemahan bahasa Indonesia dari Pasal 18 Kontrak Jual Beli :

"Awalnya, segala sengketa, apapun bentuk/dasarnya dan alasannya, yang timbul dalam pelaksanaan kontrak ini akan diselesaikan secara damai. Namun, apabila para pihak gagal menyelesaikan sengketa tersebut secara damai, maka sengketa tersebut wajib diselesaikan melalui BANI tanpa proses banding. Penundukkan ini merupakan penundukkan para pihak atas yurisdiksi BANI sesuai hukum Indonesia, putusan BANI merupakan putusan yang final dan mengikat penjual dan pembeli";

3. Faktanya adalah gugatan Penggugat bukan hanya mengenai pembatalan Kontrak Jual Beli, melainkan juga mengenai:
 - a. Sengketa wanprestasi atas Kontrak Jual Beli khususnya Pasal 12 butir 9 dan Pasal 13 dari Kontrak Jual Beli, dan,
 - b. Permasalahan mengenai *force majeure* dalam pelaksanaan Kontrak Jual Beli (sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dari Kontrak Jual Beli mengenai *force majeure*);

Oleh karena itu, gugatan tersebut jelas-jelas timbul dari maupun mengenai pelaksanaan Kontrak Jual Beli, dan karenanya tunduk pada Pasal 18 dari Kontrak Jual Beli, dan sesuai Pasal 18 Kontrak Jual Beli,



gugatan tersebut harus diselesaikan secara arbitrase melalui BANI;

4. Demikian juga, tuntutan pembatalan Kontrak Jual Beli tidak dapat lepas dari pemeriksaan atas penafsiran dan pelaksanaan dari Kontrak Jual Beli tersebut terlebih lagi mengingat alasan pembatalan tersebut pun didasarkan pada dalih Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Kontrak Jual Beli dan (dugaan) peristiwa *force majeure* yang telah diatur dalam Kontrak Jual Beli.

Tentu saja, untuk memeriksa apakah tuntutan pembatalan tersebut dapat dikabulkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa keabsahan alasan pembatalan kontrak tersebut (yang mana pemeriksaan atas kedua alasan tersebut tunduk pada yurisdiksi BANI sesuai Pasal 18 dari Kontrak Jual Beli);

5. Mohon diperhatikan pula Pasal 18 Kontrak Jual Beli tersebut mengikat Penggugat. Penggugat harus melaksanakan Pasal 18 Kontrak Jual Beli dengan itikad baik sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, dan karenanya gugatan ini seharusnya diajukan kepada BANI; Ahli Dr. Erman Suparman, S.H., M.H., juga berpendapat sama :

"(...) klausula arbitrase mengikat secara mutlak terhadap para pihak yang membuatnya. Oleh sebab itu, klausula arbitrase langsung melahirkan kompetensi absolut bagi forum arbitrase bersangkutan sebagaimana dipilih para pihak"

(*vide* artikel Dr. Erman Suparman, S.H., M.H., berjudul "Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa di Indonesia", hal. 10);

6. Kami yakin Majelis Hakim dapat melihat bahwa gugatan Penggugat tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum terutama bukan hanya karena Penggugat telah nyata-nyata melanggar Pasal 18 dari Kontrak Jual Beli (melakukan wanprestasi), namun Penggugat juga melanggar Pasal 11 ayat (1) Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang Undang Arbitrase);

Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Arbitrase:

"Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri";

7. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, kami mohon agar Majelis Hakim berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Mohon juga dicatat bahwa Tergugat mereservasi haknya untuk mengajukan tuntutan hukum atas tindakan wanprestasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (khususnya terhadap Pasal 18 dari Kontrak Jual Beli) maupun perbuatan melawan hukum Penggugat (khususnya terhadap Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Arbitrase);

Alasan 2: Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

8. Kami yakin Majelis Hakim akan sependapat bahwa Pasal 1266 KUH Perdata tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara ini. Sesuai hukum Indonesia, kewenangan Pengadilan untuk membatalkan suatu perjanjian tidak bersifat absolut, dan tunduk pada Undang Undang Arbitrase. Apabila para pihak telah menyepakati bahwa sengketa atas suatu perjanjian akan diselesaikan secara arbitrase, maka kewenangan untuk memeriksa sengketa dan membatalkan kontrak tersebut ada pada lembaga arbitrase yang bersangkutan;

Apalagi, mohon dicatat kembali bahwa alasan yang diajukan Penggugat untuk membatalkan Kontrak Jual Beli tunduk pada Pasal 18 dari Kontrak Jual Beli, dan karenanya merupakan kewenangan/yurisdiksi absolut BANI;

9. Dalam hal ini, mohon Majelis Hakim memperhatikan beberapa Pasal dalam Undang Undang Arbitrase yang menentukan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa sengketa yang tunduk pada perjanjian arbitrase sebagai berikut:

Pasal 3 Undang Undang Arbitrase:

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase";

Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Arbitrase:

"Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang Undang ini";

10. Berkaitan dengan Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Arbitrase, mohon diperhatikan bahwa Undang Undang Arbitrase telah membatasi (secara limitatif) kewenangan Pengadilan Negeri untuk ikut campur tangan dalam penyelesaian sengketa arbitrase hanya atas hal-hal tertentu yang ditentukan dalam Undang Undang Arbitrase. Dalam hal ini, kami tegaskan bahwa tidak ada satu pun ketentuan dalam Undang Undang Arbitrase yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan Nomor 976 K/Pdt/2012



untuk memeriksa perkara mengenai pembatalan perjanjian yang memuat klausula arbitrase;

11. Mahkamah Agung dalam berbagai yurisprudensi telah menentukan bahwa yurisdiksi arbitrase berdasarkan perjanjian arbitrase adalah bersifat absolut, karena peradilan umum secara hukum tidak berwenang mengadili sengketa apapun yang timbul dari perjanjian yang termuat arbitrase (Hal. 11 Putusan Pengadilan Negeri);

a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983, yang pada pokoknya menyatakan :

“Dimana tegas-tegas ditentukan bahwa pada tingkat pertama bilamana timbul perselisihan (dalam melaksanakan agreement tersebut) yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah maka Badan Arbitrase lah yang terdiri dari tiga orang yang telah disetujui oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, ketentuan mana bagi pihak-pihak mempunyai kekuatan sebagai Undang-Undang yang harus ditaati (...);

Dengan demikian maka pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut adalah bertentangan dengan maksud dan pengertian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 134 HIR, karena mengenai kewenangan absolut ini Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus menyatakan dirinya tidak berwenang manakala oleh satu ketentuan Undang-Undang dinyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa”;

b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2424 K/Sip/1981 tanggal 22 Februari 1982, yang pada pokoknya menyatakan :

“Bahwa ketentuan mengenai Dewan Arbitrase, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 *Basic Agreement for Joint Venture*, telah mengikat para pihak sebagai Undang-Undang (Pasal 1338 BW), oleh karena mana putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan Pasal 615 dan seterusnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (R.V), dan dengan demikian pula telah melanggar ketentuan tentang kompetensi yang absolut”;

c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 455 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1983, yang pada pokoknya menyatakan :

(...) Dalam Polis Kecelakaan Pribadi No. 210/PA/30.318 tanggal 10 Agustus 1978 dibawah ketentuan umum dicantumkan (sub 7) bahwa

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan Nomor 976 K/Pdt/2012



"pertikaian berkenaan dengan polis ini, diselesaikan dalam tingkat tertinggi di Jakarta oleh 3 (tiga) orang juru pemisah (Arbitrase)";

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai Pasal 2 Undang Undang No. 14/1970 khususnya memori penjelasan Pasal tersebut";

- d. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 794 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1983, yang pada pokoknya menyatakan:

"Memperhatikan *Policy* No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978 (surat bukti P-1) dibawah bagian tentang *Conditions* telah diuraikan bahwa '*all differences arising out of this Policy shall be referred to the decision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties ini difference or if they cannot agree upon a single arbitrator*';

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai Pasal 2 Undang Undang No. 14/1970 khususnya memori penjelasan Pasal tersebut";

- e. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3179 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1984, yang pada pokoknya menyatakan:

"(.....) eksepsi tidak berwenangnya Pengadilan dengan adanya Klausula Arbitrase, bersifat absolut, karena lingkungan Peradilan Umum secara keseluruhan tidak berwenang mengadilinya. Hal ini berarti kalau pihak yang bersangkutan tidak mengajukan maka Hakim secara *ex officio* berwenang untuk menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa";
(*vide* buku "Beberapa Yurisprudensi Perdata Yang Penting Serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata", dibuat dan dianalisa oleh Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H., Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1992, halaman 49;

12. Lebih lanjut, hukum internasional yakni *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* ("Konvensi New York"), yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 ("Keppres No. 34/1981"), pun menentukan bahwa Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan/ yurisdiksi memeriksa perkara ini mengingat para pihak telah sepakat menyelesaikan sengketa ini melalui forum arbitrase BANI.

Pasal II (3) Konvensi New York:

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan Nomor 976 K/Pdt/2012



"The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed".

Terjemahan Bahasa Indonesia dari Pasal II (3) Konvensi New York: Pengadilan dari negara peserta konvensi ini, ketika menerima gugatan dimana para pihak telah membuat perjanjian sesuai dengan maksud Pasal ini oleh para pihak, harus, atas permintaan salah satu pihak, memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya ke arbitrase, kecuali dalam hal perjanjian tersebut batal demi hukum atau tidak dapat dilaksanakan".

Kami percaya bahwa Majelis Hakim bisa melihat bahwa apabila kewenangan absolut forum arbitrase BANI ini diabaikan, maka bukan hanya tindakan tersebut bertentangan dengan hukum nasional dan hukum internasional namun juga akan mencoreng nama baik dan kredibilitas pemerintah Indonesia dalam pergaulan internasional, bahkan Indonesia bisa dianggap melanggar hukum internasional (Konvensi New York);

13. Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai Hukum Acara Perdata Indonesia khususnya Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv, kami mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan/yurisdiksi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan karenanya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Pasal 134 HIR yang menyebutkan:

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya Hakim mengaku tidak berwenang, dan Hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang".

Pasal 132 Rv yang menyebutkan:

"Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang".

Alasan 3: Penggugat tidak mempunyai satu pun alasan yang patut untuk mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri.

14. Tergugat memahami bahwa hukum Indonesia memberikan hak bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang untuk menyelesaikan sengketa dihadapan Pengadilan, namun hak tersebut tentu saja tidak boleh disalahgunakan dan dijadikan alasan untuk mengesampingkan perjanjian maupun Undang Undang yang mengikat Penggugat dan Tergugat secara absolut;

15. Kami yakin Majelis Hakim akan sependapat bahwa Penggugat tidak mempunyai satu pun alasan yang patut untuk mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri, justru, gugatan Penggugat ini membuktikan:

- a. Penggugat tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan Kontrak Jual Beli;
- b. Penggugat telah sengaja melakukan wanprestasi (khususnya terhadap Pasal 18 Kontrak Jual Beli), dan oleh karenanya Pasal 1239 KUH Perdata memberikan alasan hukum bagi Tergugat untuk menuntut ganti kerugian terhadap Penggugat;
- c. Penggugat juga telah sengaja melanggar Undang Undang Arbitrase dan Keppres No. 34/1981.

16. Kami mohon Majelis Hakim memperhatikan bahwa walaupun Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang/yurisdiksi dalam memeriksa perkara ini, hal tersebut tidak berarti hukum tidak memberikan perlindungan kepada para pihak karena para pihak tetap dapat membawa sengketa ini melalui forum arbitrase BANI;

17. Bukan hanya penyelesaian sengketa melalui BANI diwajibkan oleh Kontrak Jual Beli, Undang Undang Arbitrase maupun *New York Convention*, namun hal ini juga menguntungkan para pihak (khususnya Penggugat). Dalam hal ini, walaupun Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sesuai hukum internasional, putusan Pengadilan Indonesia tidak akan diakui dan tidak dapat dilaksanakan terhadap Tergugat di Afrika Selatan.

Sebaliknya, putusan BANI dapat dimintakan pelaksanaannya di Afrika Selatan terutama mengingat Indonesia dan Afrika Selatan adalah negara peserta Konvensi New York (dimana konvensi ini memungkinkan pelaksanaan putusan arbitrase di berbagai negara sepanjang negara tersebut adalah peserta Konvensi New York);

II. Tergugat mohon eksepsi kompetensi absolut ini diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan atas pokok perkara.

18. Eksepsi ini adalah eksepsi kompetensi absolut. Oleh karena itu, sesuai Hukum Acara Perdata Indonesia, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa dan

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan Nomor 976 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan atas eksepsi kompetensi absolut ini sebelum memeriksa materi pokok perkara dalam gugatan ini;

19. Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan ketentuan Hukum Acara Perdata dibawah ini dalam memeriksa permohonan ini.

a. Pasal 125 (2) dan Pasal 136 HIR sebagaimana dikutip dibawah ini.

Pasal 125 (2) HIR yang menyebutkan:

"Akan tetapi jika si Tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada Pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah Pengadilan Negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar Penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, Pengadilan Negeri boleh memutuskan perkara itu".

Pasal 136 HIR yang menyebutkan:

"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

b. Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, menyebutkan:

"Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela (Pasal 136 HIR)";

c. Doktrin dari beberapa ahli hukum yang secara konsisten menyatakan bahwa Pengadilan Negeri harus pertama-tama menimbang dan memutuskan eksepsi kompetensi absolut sebelum memeriksa pokok perkara, antara lain :

Pendapat ahli M. Yahya Harahap, yang menyebutkan:

"Berarti, apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:

1. Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
2. Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu;

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan Nomor 976 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi".

Pendapat ahli Retnowulan Soetantio, yang menyebutkan: "Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan Hakim wajib karena jabatannya artinya tanpa diminta oleh pihak Tergugat untuk memecahkan soal berkuasa tidaknya beliau memeriksa persoalan tersebut dengan tidak usah menunggu diajukannya keberatan dari pihak yang berperkara";

Pendapat ahli Prof. Soepomo, yang menyebutkan:

"Terhadap eksepsi tidak berkuasanya Hakim itu, Pasal 136 mengizinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri";

Pendapat ahli Krisna Harahap, yang menyebutkan:

"Pasal 136 HIR menyebutkan bahwa kecuali eksepsi yang menyangkut kekuasaan Hakim secara absolut dan relatif, eksepsi lain harus dibahas dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

20. Oleh karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa dan menjatuhkan putusan atas eksepsi kompetensi absolut ini, dan menunda pemeriksaan pokok perkara sampai dengan adanya putusan atas eksepsi kompetensi absolut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 340/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 12 Mei 2010 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat tentang ketidakwenangan Pengadilan Negeri tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji terhadap Penggugat, karena tidak melakukan kewajibannya dengan baik;
3. Menyatakan batal atau membatalkan Kontrak Jual Beli (*Sales Purchase Contract*) No. CS/SS-60/089 (SAEX-58) – 78 tertanggal 4 Juni 2008, dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan Nomor 976 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat tersebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 588/PDT/2010/PT.DKI Tanggal 21 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 340/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim, tanggal 12 Mei 2010 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 21 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2009 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 588/PDT/2010/PT.DKI., Jo No. 340/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada:

Tergugat pada tanggal 12 September 2011;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 19 September 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan Nomor 976 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Alasan Pertama: Pengadilan Tinggi Telah Salah Menerapkan Hukum Khususnya Pasal 6 Undang-Undang 1947 No. 20 Tentang Peradilan Ulangan ("Uu Peradilan Ulangan").

12. Pengadilan Tinggi dalam membuat putusannya telah mempertimbangkan bahwa "... dalam memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 6 Juli 2010, tidak terdapat hal-hal baru, sehingga tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;" (*vide* Putusan Pengadilan Tinggi halaman 3);

13. Dengan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tinggi jelas telah salah menerapkan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 6 UU Peradilan Ulangan yang mengatur bahwa:

"... oleh salah satu dari fihak-fihak (partijen) yang berkepentingan dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi ...";

Sesuai ketentuan Pasal 6 UU Peradilan Ulangan tersebut, Pengadilan Tinggi diharapkan memainkan peranannya sebagai peradilan tingkat kedua yang seharusnya memeriksa ulang perkara baik tentang penilaian atas fakta-fakta maupun penerapan hukumnya terlepas dari ada atau tidaknya hal baru yang diajukan suatu pihak dalam bandingnya. Pengadilan Tinggi bahkan harus tetap melakukan pemeriksaan ulang walaupun misalnya apabila pembanding dalam suatu perkara tidak mengajukan memori bandingnya. Dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut di atas, Pengadilan Tinggi telah melalaikan fungsinya sebagai peradilan ulangan yang dapat diandalkan untuk melihat dan memperbaiki pertimbangan dan putusan peradilan tingkat pertama.

- II. Alasan Kedua: Pengadilan Tinggi Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Mengambil Alih Begitu Saja Pertimbangan Hukum Dan Putusan Pengadilan Negeri Tanpa Memberikan Pertimbangan Yang Cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*).

14. Sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan tidak ada hal baru, Pengadilan Tinggi telah dengan begitu saja membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri;

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan Nomor 976 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") mengatur bahwa:

"Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

16. Hal ini ditegaskan pula oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. MA/Pem/1154/74 tanggal 25 September 1974 di mana disebutkan bahwa:

"Putusan Pengadilan harus memuat Pasal-Pasal dan peraturan hukum tertulis/tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, apabila tidak memuat analisa yuridis, maka putusan harus dibatalkan."

17. Yurisprudensi Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa dalam hal suatu putusan Pengadilan Tinggi yang tanpa didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1604 K/Pdt/1984 tanggal 26 September 1985);

18. Berbagai kesalahan Pengadilan Negeri termasuk di antaranya kesalahan penerapan hukum yang akan kami uraikan dalam bagian lain Memori Kasasi ini tentunya akan dapat dihindarkan apabila Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan yang seksama terhadap perkara ini;

19. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena telah membatasi dirinya untuk hanya memeriksa dan mempertimbangkan hal-hal baru dan tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan yang lengkap dan analisa yang cukup serta dasar hukum yang kuat dalam mengambil putusannya. Karenanya, patut kiranya apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* untuk kemudian mengadili sendiri perkara ini;

- III. Alasan Ketiga: *Judex Facti* Telah Melampaui Kewenangannya Dengan Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo*: Sengketa Antara Pemohon Kasasi Dan Termohon Kasasi Tunduk Pada Yurisdiksi Arbitrase Sesuai Perundang-Undangan Indonesia.

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan Nomor 976 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. *Judex Facti* telah melakukan kesalahan fatal dengan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi jelas-jelas terikat kepada klausula arbitrase yang terdapat dalam Kontrak Jual Beli yang telah disepakati bersama;
21. Terjemahan bahasa Indonesia Pasal 18 Kontrak Jual Beli adalah sebagai berikut:
- “Awalnya, segala sengketa, apapun bentuk/dasarnya dan alasannya, yang timbul dalam pelaksanaan kontrak ini akan diselesaikan secara damai. Namun, apabila para pihak gagal menyelesaikan sengketa tersebut secara damai, maka sengketa tersebut wajib diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanpa proses banding. Penundukkan ini merupakan penundukkan para pihak atas yurisdiksi BANI sesuai hukum Indonesia, putusan BANI merupakan putusan yang final dan mengikat Penjual dan Pembeli.”
22. Pada kenyataannya, sengketa yang diajukan Termohon Kasasi ke Pengadilan Negeri adalah mengenai (dugaan) wanprestasi Pembanding atas pelaksanaan Kontrak Jual Beli serta mengenai (dugaan) *force majeure* dalam pelaksanaan Kontrak Jual Beli. Hal ini terbukti dari petitum gugatan Termohon Kasasi yang berbunyi sebagai berikut:
- “Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, serta memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi / cidera janji terhadap Penggugat, karena tidak melakukan kewajibannya dengan baik;
 3. Menyatakan telah pula terjadi keadaan yang memaksa (*Force Majeure*), sehingga Kontrak Jual Beli (*Sales Purchase Contract*) No: CS/SS-60/08 (SAEX-58) – 78 tertanggal 4 Juni 2008 tidak dapat direalisasikan;
23. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung bahwa *Judex Facti* jelas-jelas telah mengabaikan ketentuan hukum Indonesia yang dengan tegas mengatur mengenai kompetensi absolut arbitrase. Kami

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan Nomor 976 K/Pdt/2012



yakin Majelis Hakim Agung sangat mengetahui bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 11 (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 ("UU Arbitrase"), dengan adanya klausula arbitrase maka Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat kepada klausula tersebut;

24. Kami pun yakin Majelis Hakim Agung sudah sangat familiar dengan beragam yurisprudensi yang menegaskan kompetensi absolut arbitrase. Perkenankan kami untuk mengutip pula beberapa pengarahannya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait kompetensi absolut arbitrase, berikut ini:

(a) Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung – RI, Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Reader III Jilid II tahun 1991:

"[...] maka badan peradilan tertinggi negara kita menganut pendirian bahwa dalam hal adanya perjanjian antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase, pengadilan tidak berkuasa (berwenang) memeriksa serta mengadilinya."

(b) Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung – RI, Beberapa Yurisprudensi Perdata Yang Penting Serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata, Edisi II tahun 1992:

"Adanya kesepakatan (perjanjian) para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka melalui Arbitrase menyebabkan Pengadilan tidak berwenang lagi (*onbevoegd*) memeriksa dan mengadili perkara mereka."

(c) Petunjuk Mahkamah Agung berkaitan dengan persoalan teknis-yudisial yang dirumuskan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung di Denpasar tanggal 18 – 22 September 2005:

"Pengadilan Negeri/Umum tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara yang para pihaknya terikat dalam perjanjian arbitrase, walaupun hal tersebut



didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum.”

25. Tindakan Termohon Kasasi mengajukan perkara ini ke hadapan Pengadilan Negeri dan kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini membawa dampak yang merugikan bagi Pemohon Kasasi. Penyelesaian sengketa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi menjadi berlarut-larut dan menghabiskan biaya. Apabila Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara ini secara seksama, sebagaimana diatur oleh UU Peradilan Ulangan, dan tidak begitu saja mengambil pertimbangan hukum Pengadilan Negeri, tentulah kesalahan fatal ini bisa dihindari;

IV. Alasan Keempat: *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Dengan Menyatakan Bahwa Pemohon Kasasi Tidak Mengirimkan Laporan Survey Independen Kepada Termohon Kasasi.

26. Pengadilan Negeri menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan wanprestasi terhadap Termohon Kasasi dan juga membatalkan Kontrak Jual Beli, sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Menimbang, bahwa sebaliknya dari bukti surat-surat yang diajukan Tergugat, yaitu bukti surat-surat berupa T-1 s/d T-36, tidak terdapat bukti surat mengenai laporan Surveyor Independen mengenai pengapalan yang menyebutkan komoditi, Heavy Melting Scrap (HMS) bebas dari material radioaktif/berbahaya/dapat menjadi sumber bahaya/dapat meledak dan bebas dari timah, scrap yang dibakar dengan karet, ban, kembangan ban dan besi tuang, padahal dalam klausul 12 butir 9, disebutkan dokumen asli harus diterima oleh pembeli 10 hari sebelum kapal tiba.” (vide Putusan Pengadilan Negeri hal. 55)

27. Pertimbangan hukum tersebut jelas tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum berikut ini.

Fakta 1: Pemohon Kasasi Telah Mengirimkan Laporan Surveyor Independen Dan Sertipikat Non Radiasi Kepada Bank Mandiri Selaku Bank Yang Ditunjuk Oleh Termohon Kasasi



28. *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang fatal dengan tidak memeriksa dengan cermat seluruh bukti-bukti di bawah ini yang jelas-jelas menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi telah mengirim Laporan Surveyor dan Sertipikat Non Radiasi:

- (a) T – 3A sampai dengan T – 3B.T;
- (b) T – 4A sampai dengan T – 4B.T;
- (c) T – 5A sampai dengan T – 5B.T;
- (d) T – 6A sampai dengan T – 6B.T;
- (e) T – 7A sampai dengan T – 7B.T;
- (f) T – 8A sampai dengan T – 8B.T;
- (g) T – 9A sampai dengan T – 9B.T;
- (h) T – 10A sampai dengan T – 10B.T; dan
- (i) T – 11A sampai dengan T – 11B.T.

29. Sertipikat Non Radiasi independen tersebut menyebutkan bahwa:

“Berdasarkan survey visual, kami menyatakan bahwa cargo yang diperiksa dalam pengiriman ini bebas dari bahan peledak / berbahaya / beracun / radioaktif yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap dan / atau polusi lingkungan.”

(vide bukti T – 3A.T, T – 4A.T, T – 5A.T, T – 6A.T, T – 7A.T, T – 8A.T, T – 9A.T, T – 10A.T dan T – 11A.T);

Demikian juga, Laporan Surveyor independen juga menyebutkan:

“Kami dengan ini menyatakan bahwa kami telah menginspeksi steel scrap yang dimuat ke dalam kontainer seperti yang telah dikemukakan secara detil dalam tabel yang terlampir, dan menemukan sebagai berikut:

- *Shredded scrap menurut standar ISRI dan tidak akan membahayakan, merusak atau mempunyai efek yang berbahaya terhadap lingkungan dan bebas dari timah, karet bekas terbakar, ban, kabel ban dan besi cor;*
- *Bebas dari bahan radio aktif / berbahaya / beracun / peledak“*

(vide bukti T – 3B.T, T – 4B.T, T – 5B.T, T – 6B.T, T – 7B.T, T – 8B.T, T – 9B.T, T – 10B.T dan T – 11B.T)

30. Seluruh alat bukti tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa:

- (a) Pemohon Kasasi telah mengirim seluruh sertipikat non-radiasi dan laporan survey independen yang menyebutkan



bahwa Komoditas yang dikirimkan oleh Pemohon Kasasi telah sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam Kontrak Jual Beli;

- (b) Bank Mandiri (selaku Bank yang ditunjuk oleh Termohon Kasasi) juga menegaskan bahwa mereka telah menerima seluruh dokumen-dokumen asli, termasuk seluruh sertifikat non radiasi dan laporan surveyor independen, dari Pemohon Kasasi dan telah memberitahukan penerimaan dokumen-dokumen tersebut kepada Termohon Kasasi serta mengingatkan Termohon Kasasi untuk melakukan pembayaran (*vide* Bukti T – 36).


Fakta 2: Bank Mandiri Juga Telah Mengirim Seluruh Dokumen Pengapalan Untuk Invoice No. 24740 Dan Invoice No. 24742 Ke Termohon Kasasi

31. Ketika Termohon Kasasi membayar *invoice* no. 24740 dan *invoice* no. 24742 dari keseluruhan sembilan *invoice* Pemohon Kasasi (*vide* bukti-bukti T – 13, T – 13.T dan T – 36), Termohon Kasasi telah menerima dokumen-dokumen asli pengapalan atas *invoice* no. 24740 dan *invoice* no. 24742, termasuk sertifikat non radiasi dan laporan surveyor independen dari Bank Mandiri;
32. Fakta ini jelas membuktikan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak pernah menyampaikan laporan surveyor independen adalah tidak benar;
33. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung bahwa Pasal 10 Kontrak Jual Beli mensyaratkan seluruh dokumen asli diserahkan kepada bank yang ditunjuk oleh Termohon Kasasi. Baru setelah pembeli (dalam hal ini Termohon Kasasi) melunasi tagihan dari penjual (dalam hal ini Pemohon Kasasi), bank tersebut dapat melepaskan dokumen-dokumen asli kepada pembeli. Terjemahan Pasal 10 Kontrak Jual Beli :
- “Pembayaran: secara D/P (dokumen-dokumen asli melalui bank).”
34. Metode pembayaran secara D/P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kontrak Jual Beli tersebut adalah *Documents against*

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan Nomor 976 K/Pdt/2012



Payment yang berarti Pemohon Kasasi selaku penjual wajib menyerahkan dokumen-dokumen asli kepada bank yang ditunjuk oleh Termohon Kasasi selaku pembeli. Apabila Termohon Kasasi melunasi pembayaran komoditas barulah bank akan menyerahkan dokumen-dokumen asli tersebut kepada Termohon Kasasi. Selanjutnya Termohon Kasasi baru dapat mengambil komoditas setelah memperoleh dokumen-dokumen asli dari bank; Untuk kemudahan Majelis Hakim Agung, berikut kami sampaikan diagram metode pembayaran *Documents against Payment*.



35. Kami yakin Majelis Hakim Agung akan sependapat bahwa Pasal 12 ayat (9) Kontrak Jual Beli tidak berdiri sendiri namun harus dibaca bersama-sama dengan Pasal 10 Kontrak Jual Beli untuk memahami metode pembayaran maupun pengiriman dokumen yang disyaratkan oleh Kontrak Jual Beli. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 12 ayat (9) dan Pasal 10 dari Kontrak Jual Beli, Pemohon Kasasi selaku penjual wajib menyerahkan dokumen-dokumen asli kepada bank yang ditunjuk oleh Termohon Kasasi selaku pembeli. Apabila Termohon Kasasi melunasi pembayaran komoditas barulah bank akan menyerahkan dokumen-dokumen asli tersebut kepada Termohon Kasasi. Selanjutnya Termohon Kasasi baru dapat mengambil komoditas setelah memperoleh dokumen-dokumen asli dari bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan ketentuan KUH Perdata mengenai penafsiran perjanjian berikut ini :

(a) Pasal 1346 KUH Perdata:

"Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam negeri atau di tempat, di mana perjanjian telah dibuat."

Sesuai kebiasaan di Indonesia bahkan juga diwajibkan dalam KUH Perdata, penjual hanya diwajibkan menyerahkan barang kepada pembeli setelah pembeli melunasi harga jual beli kepada penjual;

Mohon perhatian Majelis Hakim Agung bahwa apabila dokumen-dokumen asli langsung diserahkan kepada Termohon Kasasi maka metode *Documents against Payment* tidak akan berjalan karena Termohon Kasasi akan dapat dengan mudah langsung mengambil barang-barang yang dikirimkan Pemohon Kasasi tanpa perlu membayar terlebih dahulu. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kewajiban Termohon Kasasi selaku pembeli, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata:

Pasal 1478 KUH Perdata:

"Si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya".

Pasal 1513 KUH Perdata:

"Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian".

Pasal 1514 KUH Perdata:

"Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan".

(b) Pasal 1343 KUH Perdata:

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan Nomor 976 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, daripada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf.”

Dalam hal ini, Termohon Kasasi mengakui bahwa Termohon Kasasi hanya akan bisa menerima dokumen pengapalan atas Komoditas dari Bank Mandiri apabila Termohon Kasasi melunasi *invoice* Pemohon Kasasi atas Komoditas tersebut (*vide* Bukti T – 12 dan T – 12.T).

Fakta ini membuktikan bahwa maksud dari kedua belah pihak dalam Kontrak Jual Beli adalah Termohon Kasasi akan menerima dokumen pengapalan atas Komoditas dari Bank Mandiri (selaku Bank yang ditunjuk oleh Termohon Kasasi) apabila Termohon Kasasi telah melunasi *invoice* Pemohon Kasasi atas Komoditas tersebut.

Fakta 3: Termohon Kasasi Juga Telah Mengakui Bahwa Termohon Kasasi Tidak Berhak Memperoleh Dokumen-Dokumen Asli Tanpa Pembayaran Terlebih Dahulu

36. *Judex Facti* telah mengabaikan fakta hukum yang penting yang terungkap dalam pembuktian perkara *a quo*, yaitu pengakuan Termohon Kasasi bahwa Termohon Kasasi tidak berhak memperoleh dokumen-dokumen asli tersebut dari Bank Mandiri tanpa terlebih dahulu melunasi seluruh harga jual Komoditas sesuai Kontrak Jual Beli;
37. Hal ini terbukti dari surat Termohon Kasasi tertanggal 24 September 2008 (*vide* Bukti T – 12 dan T – 12.T) yang meminta dispensasi dari Pemohon Kasasi untuk menyerahkan seluruh dokumen asli kepada Termohon Kasasi tanpa adanya pelunasan Komoditas dari Termohon Kasasi, yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

“Untuk mengurangi biaya ekstra kami seperti demurrage, OB dan untuk mencegah kargo ditempatkan dalam

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan Nomor 976 K/Pdt/2012



Prosedur Pelelangan oleh Bea Cukai Indonesia, kami berharap Anda dapat menyerahkan seluruh dokumen berdasarkan kepercayaan timbal balik, bahkan tanpa pembayaran. Namun ini adalah diskresi/pilihan anda sepenuhnya."

38. Pengakuan Termohon Kasasi tersebut menegaskan bahwa maksud dari kedua belah pihak dalam Kontrak Jual Beli adalah Termohon Kasasi akan menerima dokumen pengapalan atas Komoditas dari Bank Mandiri (selaku Bank yang ditunjuk oleh Termohon Kasasi) apabila Termohon Kasasi telah melunasi invoice Pemohon Kasasi atas Komoditas tersebut;

Fakta 4: *Judex Facti* Menerima Bukti-Bukti Dari Termohon Kasasi Yang Diragukan Kebenarannya

39. Dalam Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri menyebutkan:

"Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa; P-2, P-2a, P-3, P-3a, adalah surat dari Penggugat kepada Tergugat mengenai pemberitahuan bahwa Penggugat belum menerima laporan Surveyor Independen mengenai pengapalan yang menyebutkan komoditi, Heavy Melting Scrap (HMS) bebas dari material radioaktif/berbahaya/ dapat menjadi sumber bahaya/dapat meledak dan bebas dari timah, scrap yang dibakar dengan karet, ban, kembangan ban dan besi tuang." (vide Putusan Pengadilan Negeri hal. 55)

40. Faktanya, Pemohon Kasasi tidak pernah menerima surat-surat tersebut dari Termohon Kasasi. Dalam persidangan Termohon Kasasi juga tidak dapat menunjukkan tanda terima atau pun bukti pengiriman surat-surat tersebut kepada Pemohon Kasasi walaupun telah disomir oleh Pemohon Kasasi. Namun demikian, Pengadilan Negeri mengesampingkan fakta ini dan memutuskan untuk mengikutsertakan dokumen-dokumen ini dalam pertimbangan hukumnya;

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan Nomor 976 K/Pdt/2012



41. Pengadilan Negeri juga tidak mencermati adanya inkonsistensi antara bukti-bukti P – 2 dan P – 3 dengan bukti P – 4 (yang sama dengan bukti T – 12). Dengan bukti P – 2 dan P – 3, Termohon Kasasi mendalihkan bahwa Termohon Kasasi belum menerima laporan surveyor independen dari Pembanding. Namun, dalam bukti P – 4 (yang sama dengan bukti T – 12) Termohon Kasasi tidak menyinggung sedikit pun tentang laporan surveyor independen yang belum diterimanya. Surat tersebut bahkan tidak merujuk pada (dugaan) surat-surat Termohon Kasasi sebelumnya, yaitu bukti P – 2 dan P – 3 ataupun menyebutkan keberatan Termohon Kasasi atas pengiriman Pemohon Kasasi yang berjumlah kurang dari 30 (tiga puluh) kontainer. Kami yakin bahwa apabila *Judex Facti* mencermati inkonsistensi ini dan fakta bahwa Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan di persidangan bahwa Pemohon Kasasi telah menerima surat-surat dari Termohon Kasasi tersebut, *Judex Facti* tentu akan dapat melihat bahwa bukti-bukti P – 2 dan P – 3 adalah bukti-bukti yang direkayasa;
- V. Alasan Kelima: *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Karena Mengabaikan Pengakuan Termohon Kasasi Bahwa Termohon Kasasi Menerima Pengiriman Komoditas Di Bawah 30 (Tiga Puluh) Kontainer.
42. Pengadilan Negeri menyebutkan bahwa:
- “Bahwa, jumlah barang yang harus dibawa dan diantar ke pelabuhan pembeli oleh Tergugat sesuai perjanjian (bukti T-1 = P-1) adalah setidaknya-tidaknya 30 (tiga puluh) peti kemas per pengapalan, akan tetapi pada kenyataannya sesuai bukti surat T-4c, ternyata pihak Tergugat hanya membawa/mengangkut sebanyak 20 (dua puluh) container per pengapalan, hal mana tidak sesuai dengan apa yang disepakati oleh Tergugat dan Penggugat” (vide Putusan Pengadilan Negeri hal. 59);*
43. Pertimbangan hukum tersebut jelas tidak tepat karena telah mengabaikan fakta bahwa Termohon Kasasi telah menerima dan tidak mempermasalahkan pengiriman-pengiriman Komoditas di bawah 30 (tiga puluh) kontainer;
- Faktanya Termohon Kasasi justru melakukan pembayaran atas pengiriman-pengiriman di bawah 30 (tiga puluh) kontainer (*vide*



Bukti T – 4C, T – 5C, T – 13 dan T – 36), dan justru menolak melakukan pembayaran atas Komoditas yang dikirim dalam jumlah di atas 30 (tiga puluh) kontainer (*vide* Bukti T – 3C dan T – 8C);

44. Kami yakin Majelis Hakim Agung akan sependapat bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dan tindakan Termohon Kasasi menolak pembayaran atas Komoditas yang dikirim di atas 30 (tiga puluh) kontainer merupakan bukti penerimaan Termohon Kasasi atas pengiriman dari Pemohon Kasasi yang berjumlah kurang dari 30 (tiga puluh) kontainer;

VI. Alasan Keenam: *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Dengan Mengabaikan Fakta Bahwa Termohon Kasasi Dan Direktorat Bea Dan Cukai Telah Menerima Komoditas Sebagai Komoditas Yang Tidak Mengandung Bahan Berbahaya Dan Beracun.

45. Pengadilan Negeri menyebutkan bahwa:

“Menimbang, bahwa oleh karena dokumen asli laporan Surveyor Independen mengenai pengapalan tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat, dikhawatirkan obyek komoditi berupa: Heavy Melting Scrap (HMS) mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) [...]” (vide Putusan Pengadilan Negeri hal. 56);

46. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung bahwa sekali lagi *Judex Facti* telah secara fatal salah menerapkan hukum pembuktian karena *Judex Facti* tidak mencermati bukti-bukti yang ada berikut ini;

Fakta 1: Pemohon Kasasi Telah Mengirimkan Sertipikat Non Radiasi Dan Laporan Surveyor Yang Menyatakan Bahwa Komoditas Yang Dikirim Tidak Mengandung Bahan Peledak/Berbahaya/Beracun/Radioaktif.

47. Sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, Pemohon Kasasi telah memperoleh konfirmasi dari surveyor independen bahwa Komoditas yang dikirimkan Pemohon Kasasi bebas dari bahan meledak/berbahaya/beracun/radioaktif, yaitu dalam bentuk sertipikat non-radiasi dan laporan surveyor (*vide* bukti-bukti T –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3A, T – 3B, T – 4A, T – 4B, T – 5A, T – 5B, T – 6A, T – 6B, T – 7A, T – 7B, T – 8A, T – 8B, T – 9A, T – 9B, T – 10A, T – 10B, T – 11A dan T – 11B);

48. Sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan pula, dokumen-dokumen asli ini telah Pemohon Kasasi serahkan kepada Bank Mandiri (bank yang ditunjuk oleh Termohon Kasasi) sebagaimana dipersyaratkan dalam Kontrak Jual Beli;

Fakta 2: Peraturan Perundang-Undangan Menegaskan Bahwa Komoditas Yang Dikirimkan Oleh Pemohon Kasasi Bukan Komoditas Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

49. Dalam setiap tagihan yang dikirimkan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi (*vide* bukti T – 3C, T – 4C, T – 5C, T – 6C, T – 7C, T – 8C, T – 9 C, T – 10C dan T – 11C) terdapat nomor *Harmonized System* (“HS”) dari Komoditas yaitu 7204.49.0000;
50. Kode HS ini merupakan sistem klasifikasi barang impor yang berlaku secara internasional dan diakui pula oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan peraturan tentang impor limbah non B3 yang berlaku pada saat Pemohon Kasasi mengirimkan Komoditas, yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 230/MPP/7/Kep/97 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya (“Keputusan Menteri No. 230”), komoditas dengan kode HS 7204.49.0000 termasuk sebagai limbah non B3;
51. Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam perubahan terakhir atas Keputusan Menteri No. 230, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 39/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3) (“Peraturan Menteri No. 39”) di mana komoditas dengan kode HS 7204.49.0000 dengan tegas dikategorikan sebagai limbah non B3 yang dapat diimpor;

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan Nomor 976 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta 3: Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (Bea Dan Cukai) Sebagai Pejabat Yang Berwenang Mengawasi Lalu Lintas Barang Yang Masuk Ke Dalam Daerah Kepabeanan Indonesia Tidak Mengklasifikasikan Komoditas Sebagai B3.

52. Kalau Komoditas yang dikirimkan oleh Pemohon Kasasi adalah komoditas yang mengandung B3, tentunya pada saat Komoditas ini sampai di pelabuhan Tanjung Priok, pejabat Bea dan Cukai akan mengambil tindakan terhadap Komoditas;
Faktanya Bea dan Cukai tidak mengambil tindakan terhadap Komoditas, dan justru sebaliknya Bea Cukai menerima dan menyimpan Komoditas tersebut di pelabuhan Tanjung Priok;
53. Justru, sebagaimana Pemohon Kasasi kemukakan di atas, Termohon Kasasi membayar dua dari sembilan tagihan Pemohon Kasasi. Dengan dibayarkannya tagihan-tagihan ini, Termohon Kasasi kemudian memperoleh dokumen-dokumen asli dan dapat mengambil Komoditas sejumlah 1.069,92MT (seribu enam puluh sembilan koma sembilan puluh dua metrik ton) dari tempat penimbunan. Faktanya Bea dan Cukai telah melepaskan Komoditas sejumlah 1.069,92MT (seribu enam puluh sembilan koma sembilan puluh dua metrik ton) dari tempat penimbunan untuk diambil oleh Termohon Kasasi;
54. Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 17 tahun 2006 ("UU Kepabeanan") mengatur bahwa:

"Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir:

- a. dibatalkan ekspornya;*
- b. diekspor kembali; atau*
- c. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Pasal 53 ayat (4) UU Kepabeanan:

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan Nomor 976 K/Pdt/2012



“Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

55. Bahkan, Peraturan Menteri No. 39 dengan tegas mewajibkan importir yang bersangkutan untuk mengekspor kembali komoditas yang diimpornya apabila komoditas tersebut terbukti mengandung B3. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri No. 39:

“Dalam hal Limbah Non B3 yang diimpor sebagian atau seluruhnya terbukti sebagai Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Limbah Non B3 dimaksud wajib dikirim kembali oleh IP Limbah Non B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak kedatangan barang berdasarkan dokumen kepabeanan yang berlaku.”

- VII. Alasan Ketujuh: *Judex Facti* Telah Melakukan Kesalahan Penerapan Hukum Dengan Membuat Putusan Yang Nyata-Nyata Bertentangan Dengan Hukum Perdata Indonesia.

56. Dalam putusannya *Judex Facti* telah membatalkan Kontrak Jual Beli. Seandainya pun Pengadilan Negeri memiliki kompetensi atas perkara ini, *quod non*, dan seandainya pun Majelis Hakim Agung berpandangan bahwa Pemohon Kasasi tidak mengirimkan laporan-laporan dari surveyor independen dan lalai karena mengirimkan Komoditas di bawah 30 (tiga puluh) kontainer per pengapalan, kami mohon agar Majelis Hakim Agung tidak membatalkan Kontrak Jual Beli;

57. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung bahwa berdasarkan hukum perdata Indonesia, untuk dapat membatalkan perjanjian, kelalaiannya yang terjadi haruslah bersifat sedemikian rupa mendasarnya sehingga menyebabkan maksud dan tujuan perjanjian tidak tercapai;

- (a) Pendapat ahli H. Riduan Syahrani, S.H. dalam bukunya “Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata”:

“Namun, sebelum kreditur menuntut pembatalan, debitur harus diberikan teguran/pernyataan lalai (ingebrekestelling) lebih dahulu (Hoge Raad 3



Februari 1993), dan wanprestasi yang dijadikan alasan harus mengenai hal yang prinsipil sekali (Hoge Raad 8 Mei 1930). Jika tidak, pembatalan tidak dapat dilakukan.”

- (b) Pendapat ahli Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya “Azas-azas Hukum Perjanjian”:

“Perihal pembatalan perjanjian, yang berdasar atas hal merugikan suatu pihak, saya berpendapat, bahwa apabila ruginya itu adalah menyolok mata, maka pembatalan seyogyanya dapat diminta.”

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa dalam mengajukan alasan pembatalan perjanjian pihak yang mengajukan harus menunjukkan bahwa wanprestasi yang menjadi dasar Permohonan pembatalan adalah wanprestasi yang sangat prinsipil. *Judex Facti* dalam hal ini harus melihat apakah dengan tidak diserahkannya laporan-laporan surveyor independen, hal mana Pemohon Kasasi sangkal, dan pengiriman di bawah 30 (tiga puluh) kontainer adalah wanprestasi yang fatal dan menyebabkan maksud dan tujuan Kontrak Jual Beli tidak tercapai dan bukannya semena-mena mengambil kesimpulan bahwa Kontrak Jual Beli harus dibatalkan tanpa mempertimbangkan apakah wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi merupakan wanprestasi yang prinsipil atau bukan;

58. *Judex Facti* juga tidak mencermati bukti-bukti yang ada dalam perkara ini. Sebagai akibatnya, *Judex Facti* tidak dapat melihat bahwa:

Pada tanggal 24 September 2008 Termohon Kasasi masih menjamin kesanggupannya untuk membayar. Alasan yang diajukan oleh Termohon Kasasi sehubungan dengan keterlambatan pembayaran hanyalah, sebagaimana disebutkan dalam suratnya tertanggal 24 September 2008 (*vide* bukti T – 12 dan T – 12.T) “turunnya harga scrap baja secara tiba-tiba tanpa diduga” dan “pembelian bahan baku kami yang berlebihan”. Termohon Kasasi tidak menyebutkan: (i) bahwa Termohon Kasasi belum menerima laporan surveyor independen; atau (ii) bahwa Termohon Kasasi berkeberatan atas pengiriman dari Pemohon Kasasi yang berjumlah kurang dari 30 kontainer; atau bahkan (iii) rujukan ke dugaan surat-suratnya tertanggal 25 Agustus 2008 dan 1 September 2008 (bukti-bukti P-2 dan P-3).



- (a) Pemohon Kasasi mengirimkan somasi kepada Termohon Kasasi (*vide* bukti-bukti T – 14 dan T – 15) di mana Pemohon Kasasi meminta Termohon Kasasi untuk membayar tanpa bunga keterlambatan. Hal ini membuktikan itikad baik Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi tidak menuntut Termohon Kasasi untuk membayar lebih dari apa yang telah diperjanjikan dalam Kontrak Jual Beli;
- (b) Sebagai tindak lanjut atas somasi-somasi tersebut, dan dengan tujuan untuk menjembatani kepentingan Pemohon Kasasi dan meringankan keadaan Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan menawarkan alternatif-alternatif solusi kepada Termohon Kasasi untuk melunasi kewajiban pembayarannya. Namun Termohon Kasasi terus menerus menolak untuk membayar dan malahan mengajukan gugatan pembatalan Kontrak Jual Beli ke Pengadilan Negeri;

Kami yakin apabila Pengadilan Tinggi mau mencermati seluruh bukti-bukti yang ada dalam persidangan, Pengadilan Tinggi dapat melihat bahwa Termohon Kasasi tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan di antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan bahwa Termohon Kasasi mengajukan gugatan pembatalan Kontrak Jual Beli hanya untuk menghindari kewajiban kontraktualnya;

VIII. Alasan Kedelapan: Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Didasarkan Pada Undang-Undang Yang Sudah Dicabut Dan Tidak Lagi Berlaku.

59. Pengadilan Negeri ternyata menggunakan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman Tahun 2004”) sebagai alasan untuk menyatakan Pengadilan Negeri mempunyai yurisdiksi dalam memeriksa perkara *a quo*, padahal UU Kekuasaan Kehakiman Tahun 2004 telah dicabut dan tidak lagi berlaku ketika Pengadilan Negeri menjatuhkan putusannya mengenai yurisdiksi Pengadilan Negeri, sebagaimana dikutip di bawah ini:

“[...] hal tersebut harus dipahami dengan maksud dari pengertian kompetensi Pengadilan Negeri dengan dasar

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan Nomor 976 K/Pdt/2012



dan alasan bahwa penyelesaian melalui arbitrase hanya merupakan alternatif yang dibolehkan oleh Undang-undang No. 4 Tahun 2004, akan tetapi bukan suatu keharusan, karena sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 hanya dikenal adanya 4 (empat) lingkungan peradilan dan senyata-nyatanya tidak termasuk Badan Arbitrase" (vide Putusan Sela No. 340/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim tertanggal 16 Desember 2009 ("Putusan Sela") hal. 33);

60. Pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut tidaklah tepat karena UU Kekuasaan Kehakiman Tahun 2004 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2009 dengan UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 62 UU Kekuasaan Kehakiman berbunyi sebagai berikut:

"Pada saat Undang-undang ini berlaku, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

61. Meskipun demikian, apabila *Judex Facti* memeriksa perkara ini dengan cermat, kami yakin *Judex Facti* tidak akan salah menafsirkan UU Kekuasaan Kehakiman Tahun 2004 maupun UU Kekuasaan Kehakiman. Tidak ada satu ketentuan pun di dalam undang-undang tersebut yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa sengketa antara para pihak yang telah terikat kepada klausula arbitrase;

IX. Pengadilan Negeri Telah Tepat Mempertimbangkan Bahwa Tidak Ada *Force Majeure* Dalam Perkara Ini.

62. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung bahwa Termohon Kasasi tidak mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri. Maka, dengan demikian Termohon Kasasi telah menerima putusan Pengadilan Negeri yang menolak tuntutan Termohon Kasasi mengenai *force majeure*;
63. Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri mengenai *force majeure* (vide Putusan Pengadilan Negeri hal. 58), dan oleh karena itu, mohon agar Majelis Hakim Agung menguatkan pertimbangan hukum tersebut.

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan Nomor 976 K/Pdt/2012



64. Pertimbangan hukum tersebut sudah tepat karena:
- (a) Turunnya harga bukanlah suatu keadaan memaksa berdasarkan hukum Indonesia. Suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa apabila keadaan tersebut memaksa si debitur hingga debitur tersebut tidak mungkin memenuhi kewajiban hukumnya kepada kreditur. Dalam perkara *a quo*, ada tidaknya penurunan harga barang tidak menghalangi Termohon Kasasi untuk melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut lagi, penurunan harga tidak merubah kewajiban pembayaran Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi. Harga Komoditas yang harus dibayar Termohon Kasasi tetap sama, yaitu US\$710/MT. Apalagi Termohon Kasasi juga telah menyatakan kesanggupannya untuk melakukan Pembayaran (*vide* bukti-bukti T – 1 dan T – 12), maka Termohon Kasasi sesungguhnya tidak pernah berada dalam keadaan *force majeure*;
 - (b) Hukum perdata mensyaratkan adanya itikad baik dalam mengajukan *force majeure*. Dalam perkara ini, Termohon Kasasi tidak menunjukkan itikad baiknya dalam mengajukan alasan *force majeure* karena pada kenyataannya Termohon Kasasi masih menyatakan kesanggupannya untuk melunasi tagihan-tagihan Pemohon Kasasi 1 hari sebelum pengiriman terakhir dari Pemohon Kasasi tiba di pelabuhan Tanjung Priok. Termohon Kasasi bahkan masih sanggup melakukan pembayaran atas dua dari sembilan tagihan Pemohon Kasasi. Dari fakta-fakta ini jelas terlihat bahwa alasan *force majeure* diajukan oleh Termohon Kasasi hanya untuk menghindari kewajibannya terhadap Pemohon Kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan Nomor 976 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 12 butir 9 Kontrak Jual Beli (*Sales Purchase Contract*) No. CS/SS-60/08 (SAEK-58)-78, tanggal 4 Juni 2008 ditentukan Tergugat wajib menyerahkan dokumen-dokumen asli kepada Penggugat dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum kapal tiba di pelabuhan tujuan, akan tetapi ternyata kewajiban tersebut tidak dipenuhi, dengan demikian Tergugat telah wanprestasi;

Bahwa sebagai akibat terjadinya wanprestasi maka Penggugat dapat menuntut pembatalan perjanjian;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **S.A. METAL AND MACHINERY CO (PTY) LTD** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **S.A. METAL AND MACHINERY CO (PTY) LTD** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 oleh H. SUWARDI, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. VALLERINE JL. KRIEKHOFF, SH., MH dan H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH. Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH., dan H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH sebagai Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ENNY

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan Nomor 976 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIYASTUTI, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
t.t.d

Prof. Dr. VALLERINE JL. KRIEKHOFF, SH., MH.

t.t.d

H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ketua Majelis,
t.t.d

H. SUWARDI, SH., MH.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Biaya – Biaya :

1. M a t e r a i Rp 6.000,00

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan Nomor 976 K/Pdt/2012